



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya maupun Perusahaan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, serta sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan agar lebih optimal pelaksanaannya serta dapat disinergikan dengan kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu pengaturan dan tata kelolanya melalui peraturan daerah;
- c. bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagaimana diatur dan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta perseroan maupun perorangan, dan perusahaan milik pemerintah maupun pemerintah daerah yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
7. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Perusahaan dalam penyelenggaraan TJSLP.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

**Pasal 2**

Penyelenggaraan TJSLP di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan; dan
- l. berwawasan lingkungan.

**Pasal 3**

Pengaturan mengenai TJSLP dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
- b. memberi arahan kepada Perusahaan dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah;

- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan TJSLP adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- d. meningkatkan citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Perusahaan; dan
- e. tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

## BAB II

### TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

##### Ruang Lingkup dan Sasaran Pelaksanaan

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Perusahaan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di luar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan:
  - a. wilayah kerja Perusahaan; dan
  - b. luar wilayah kerja Perusahaan atau daerah.

#### Pasal 6

Bidang pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olah raga, seni dan budaya;
- d. kesejahteraan sosial dan keagamaan;
- e. kewirausahaan;
- f. infrastruktur; dan
- g. lingkungan hidup.

#### Pasal 7

- (1) Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berupa:
  - a. bantuan untuk biaya Pendidikan;
  - b. fasilitas penunjang Pendidikan;
  - c. sarana dan prasarana Pendidikan; dan
  - d. peningkatan sumber daya Pendidikan.

- (2) Program TJSLP bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
- a. bantuan pelayanan Kesehatan;
  - b. fasilitas penunjang Kesehatan; dan
  - c. peningkatan sumber daya Kesehatan.
- (2) Program TJSLP bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dana dan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Program TJSLP bidang olah raga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:
- a. bantuan pelatihan dan/atau fasilitas olah raga; dan
  - b. bantuan pelatihan dan/atau fasilitas seni dan budaya.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa, serta sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni dan budaya.

Pasal 10

- (1) Program TJSLP bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa:
- a. bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kegiatan sosial; dan
  - b. bantuan pelayanan dan/fasilitas keagamaan.
- (2) Program TJSLP bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk dana, barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 11

Program TJSLP bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dapat berupa bantuan dana, barang dan/atau jasa untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 12

Program TJSLP bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum.

Pasal 13

Program TJSLP bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat berupa upaya atau kegiatan dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta upaya mendukung kelestarian sumber daya alam.

Bagian Kedua  
Bentuk Program TJSPLP  
Pasal 14

Penerapan program TJSPLP oleh perusahaan dapat berbentuk:

- a. pembangunan;
- b. bina lingkungan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. kemitraan; dan
- e. sumbangan atau donasi.

Bagian Ketiga  
Peran Pemerintah Daerah  
Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSPLP, berperan:

- a. memfasilitasi Perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSPLP; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSPLP.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TJSPLP Daerah untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur perguruan tinggi;
  - c. para ahli; dan
  - d. tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang perencanaan pembangunan.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan inventarisasi program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui TJSPLP dan menyusun skala prioritas;
  - b. melakukan inventarisasi potensi Perusahaan yang wajib program TJSPLP di Daerah;
  - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan; dan
  - d. melakukan sinkronisasi program TJSPLP.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 berkedudukan di Sekretariat Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme kerja dan Tim Fasilitasi TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Perusahaan  
Pasal 17

Perusahaan dalam melaksanakan TJSPLP berhak:

- a. menentukan program TJSPLP yang akan dilaksanakan setelah disingkronkan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;

- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari Perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP.

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan dalam melaksanakan TJSLP wajib:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP, kebijakan Pemerintah Daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan selalu memperhatikan kepentingan Perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
  - c. menetapkan komitmen bahwa TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan di dalam peraturan Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi secara bertingkat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Perusahaan;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Selain dikenakan sanksi administratif, Perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan TJSLP

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan menentukan pilihan sasaran TJSLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP Daerah, dengan membuat pernyataan.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP Daerah menindaklanjuti pilihan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (3) Rencana TJSLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Perusahaan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi secara bertingkat berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Perusahaan;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Selain dikenakan sanksi administratif, Perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilaksanakan:

- a. secara langsung oleh Perusahaan;
- b. melalui pihak ketiga;
- c. bermitra dengan masyarakat; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Perusahaan lainnya dalam bentuk konsorsium.

### Pasal 22

- (1) Perusahaan dan Tim Fasilitasi TJSPL menyampaikan laporan pelaksanaan TJSPL kepada Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan Perusahaan;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
  - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (5) Selain dikenakan sanksi administratif, Perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### FORUM TJSPL

### Pasal 23

- (1) Perusahaan membentuk forum TJSPL sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSPL.
- (2) Pembentukan Forum TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengurus Forum TJSPL dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSPL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**SISTEM INFORMASI**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TJSLP Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TJSLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. program yang telah didanai TJSLP;
  - c. perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP; dan
  - d. perkembangan pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

**BAB V**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 25**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan; dan/atau
  - b. kelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum TJSLP dan/atau Tim Fasilitasi TJSLP.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengajuan usul, saran, dan pendapat terhadap rencana pelaksanaan program TJSLP; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 26**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Tim Fasilitasi TJSL bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**Pasal 27**

- (1) Pendanaan pelaksanaan program TJSLP dapat dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajiban melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.

**Pasal 29**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemantauan lapangan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. supervisi
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TJSLP yang dilaksanakan Perusahaan.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas program TJSLP.
- (5) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan Kemitraan kepada Perusahaan yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan TJSLP.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.
- (3) Penghargaan dapat disertai berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengaduan**  
**Pasal 32**

- (1) Semua pihak yang berkepentingan berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSLP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSLP Daerah dan/atau Forum TJSLP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa  
Pasal 33

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum TJSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 Juli 2023  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
pada tanggal 24 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR .<sup>2</sup>  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (2/35/2023)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**I. UMUM**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan begitu banyak membutuhkan anggaran dan menyebabkan Pemerintahan Daerah perlu mengoptimalkan peran serta seluruh elemen masyarakat yang ada di Daerah. Salah satu yang diharapkan oleh Pemerintahan Daerah untuk dapat turut serta membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu keterlibatan perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan tuntutan terhadap komitmen perusahaan untuk turut berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan atau perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini juga berlaku untuk Perusahaan Milik Negara dan Perusahaan Milik Daerah yang pelaksanaanya dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, selain bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan, juga memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan melalui dampak positif yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berkepentingan untuk mengarahkan dan menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Sehingga program-program tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas tujuan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mengatur hubungan antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan perusahaan/dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan dalam rangka pelaksanaan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- b. menyelaraskan program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga tujuan pembangunan di Daerah tercapai;

- c. mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta evaluasi program-program perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- d. memberikan dasar hukum bagi pemberian penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program-program tanggungjawab sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- e. memberikan dasar hukum pemberian sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi: tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Forum TJSL, system informasi, partisipasi masyarakat, pembiayaan TJSL, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pengaduan dan penyelesaian sengketa serta sanksi admnistratif.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TJSLP harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TJSLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TJSLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TJSLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TJSLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TJSLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TJSLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TJSLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TJSLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keluarga yang belum memiliki hidup layak secara kemanusiaan, memiliki kriteria: kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpenciran, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah kerja Perusahaan” adalah Kecamatan tempat Perusahaan berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “luar wilayah kerja Perusahaan” adalah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan tempat Perusahaan berada.

Yang dimaksud dengan “daerah” adalah Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pembangunan” adalah program yang bertujuan untuk membangun fisik untuk kepentingan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSLP yang bertujuan untuk perbaikan kondisi lingkungan di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka termasuk pemberian kesempatan kerja sesuai dengan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan” program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina koperasi, usaha mikro dan menengah

untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” adalah unsur perangkat daerah yang berhubungan dengan program TJSLP sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TJSLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TJSLP perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mendapatkan fasilitas” adalah pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi daerah serta perizinan sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/tahapan program TJSPL yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR

246